

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan sebuah penelitian pada lembaga rutan kelas IIB Serang dalam permasalahan seorang suami yang statusnya sedang menjalani hukuman atau di penjara pada lembaga rutan kelas IIB Serang dalam melaksanakan suatu kewajibannya yaitu memberikan nafkah kepada istri dan juga anaknya adalah sebagai berikut:

1. Seorang suami yang berada di lembaga pemasyarakatan tetap berusaha menunaikan kewajibannya menafkahi istri dan anak. Usahnya dilakukan dengan menyerahkan aset atau usaha kepada keluarga agar tetap produktif dan hasilnya diberikan kepada istri, meminta bantuan finansial dari orang tua atau kerabat yang akan diganti setelah bebas, serta mengandalkan anak yang telah bekerja. Ia juga dapat mengizinkan istrinya bekerja selama tidak melanggar syariat. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut bergantung pada kebijakan lembaga pemasyarakatan, terutama dalam hal komunikasi dengan keluarga.
2. Pelaksanaan pemberian nafkah oleh suami narapidana belum maksimal karena keterbatasan aktivitas dan akses ekonomi di dalam lembaga pemasyarakatan. Hambatan utama yang dihadapi adalah

keterbatasan dalam bergerak serta sulitnya berkomunikasi dengan keluarga, yang menimbulkan berbagai permasalahan bagi suami tersebut.

3. Dalam hal ini agama Islam dan para ulama kalangan syafi'iyah dan hanafiyah memberikan pandangan yang mana kewajiban tersebut harus tetap dilaksanakan baik secara langsung ataupun dengan cara yang lainnya. Namun tidak memberikan batasan dari segi jumlahnya. Akan tetapi hanya memberikan pandangan dari segi ukuran yaitu sesuai dengan syari'atnya saja.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah disampaikan oleh penulis melalui pemikiran yang telah dituangkan dalam penelitian ini, masih terdapat kekurangan yang harus disempurnakan melalui pemikiran-pemikiran para insan akademis yang lainnya. Maka dari itu penulis mempunyai beberapa saran yang perlu diperhatikan Adapun sarannya adalah sebagai berikut:

1. Suami yang berstatus sebagai narapidana tetap memiliki kewajiban untuk menyadari dan melaksanakan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah kepada istri, sebagaimana diatur dalam hukum positif maupun hukum Islam. Meskipun memiliki keterbatasan

dalam bergerak dan beraktivitas, suami tetap harus berupaya menjalin komunikasi serta memberikan kontribusi ekonomi agar kebutuhan nafkah, baik lahir maupun batin, tetap terpenuhi.

2. Masyarakat yang hidupnya berdampingan dengan istri yang suaminya narapidana harap dapat memberikan sebuah dukungan emosional dan material dengan sewajarnya. Khususnya bagi keluarga dari istri dan juga narapidana. Bukan malah memberikan sebuah cercaan hingga menimbulkan kesenjangan sosial.
3. Kewajiban suami narapidana perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan lembaga terkait, seperti Rutan Kelas IIB Serang. Hal yang penting diperhatikan adalah pemenuhan nafkah bagi istri selama suami menjalani hukuman serta upaya suami dalam melaksanakan kewajiban tersebut secara optimal agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu menyediakan solusi dan program kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi narapidana serta perlindungan bagi keluarganya, guna menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah perceraian akibat kelalaian dalam pemberian nafkah.